

PANDUAN UJIAN PROGRAM STUDI SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT



**PROGRAM STUDI S1 KESEHATAN MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAJAPAHIT
MOJOKERTO
2024**



**YAYASAN KESEJAHTERAAN WARGA KESEHATAN KABUPATEN
MOJOKERTO
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES)
MAJAPAHIT**

Ijin Pendirian : SK. Mendiknas RI Nomor 09/D/O/2004 Tgl 05 Januari 2004
TERAKREDITASI B BAN-PT SK. Nomor 308/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019
Tgl 30 April 2019

Kampus : Jl. Raya Gayaman Km. 2 Telp/Fax (0321) 329915 Mojoanyar Mojokerto 61364 Jawa
Timur

Website : www.stikesmajapahit.ac.id

Email: stikesmajapahit.2017@gmail.com

**KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAJAPAHIT
Nomor : 521/SK-SM/IV.b/2024
Tentang
PANDUAN UJIAN PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAJAPAHIT
TAHUN 2024**

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka mengatur standar, prinsip, teknik, dan prosedur ujian pada semua program Studi, maka perlu ditetapkan Panduan Ujian Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Tahun 2024;
b. bahwa untuk pelaksanaan diktum a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- MENGINGAT** : 1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dosen.
3. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Presiden No. 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada Perguruan Tinggi.
9. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Keputusan Mendiknas RI No 09/D/O/2004 tanggal 5 Januari 2004 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit di Mojokerto.
11. Keputusan Menristekdikti RI No. 433/KPT/I/ 2017 Tgl. 3 Agustus 2017 tentang Izin Penyatuan Politeknik Kesehatan Majapahit ke Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit di Mojokerto.
12. Keputusan Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Kabupaten Mojokerto No. 101/ SK-YKWK/1.e/2017 tanggal 20 Agustus 2017 tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Mojokerto.
13. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit No. 480/ OK-SM/I.b/ 2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Renstra Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit,
14. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit No. 026/SK-SM/IV.a/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Pemutakhiran Ujian Prodi Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit.

MEMPERHATIKAN : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Tentang Panduan Ujian Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Tahun 2024

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : Panduan Penilaian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Tahun 2024 ditetapkan sebagaimana pada dokumen buku panduan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panduan Penilaian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Tahun 2024 dijadikan panduan dalam menetapkan standar penjaminan mutu internal terkait penilaian pembelajaran sesuai standar nasional pendidikan tinggi pada semua Program Studi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Mojokerto
Pada Tanggal : 30 Agustus 2024
Ketua,



Dr. NURWIDJI, MHA., M.Si
NIK. 220 250 002

Ketua

Dr. Nurwidji, M.Si

Ketua Tim Penyusun

Asih Media Yuniarti, S.KM., M.P.H.

Penyunting

Dr. Sulisdiana, M.Kes

Anggota

Eka Diah Krtiningrum, S.KM.,M.Kes
Dr. Henry Sudiyanto, S.Kp., M.Kes
Arief Fardiansyah, ST., M.Kes
Ika Suhartanti, S.Kep.,Ns., M.Kep
Dr. Rifaatul L.M., M.Farm., Klin
Fitria Wahyu A., S.Kep.,Ns., M.Kep
Zulfa Rufaida, S.Keb., M.Keb
Ike Prafitasari, S.Kep.,Ns., M.Kep
Anndy Prastya, S.Kep.,Ns., M.Kep
Asih Media Yuniarti, S.KM., M.P.H.
Fitri Edni Wari, S.Keb., M.Keb
Mujiadi, S.Kep.,Ns., M.KKK

Nurul Mawddah, S.Kep.,Ns., M.Kep
Sari Priyanti, S.KM., M.Kes
Dian Irawati, M.Kes
Dwi Helynarti S., S.KM., M.Kes
Agustin D.S., S.KM., M.Kes
M. Himawan S., S.KM., M.Epid
Dwiharini P., S.Kep.,Ns., M.Kep
Yudha L.H.K., S.Psi., S.Kep.,Ns., M.Kes
Siti Rachma, M.Kes
Ika Yuni Susanti, S.KM., M.Kes
Dhonna Anggraeni, S.KM., M.Kes
Elyana Mafticha, S.KM., M.P.H.

TIM PENYUSUN

Pedoman Ujian Ini Disusun oleh Lembaga Penjaminan Mutu Berkolaborasi Dengan
Dosen-Dosen Program Studi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmatNya Pedoman Ujian beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dapat terselesaikan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW, suri tauladan kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari

Penyusunan Buku Pedoman Ujian ini merupakan serangkaian upaya Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk melaksanakan penilaian pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester yang dikembangkan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Mojokerto.

Penyusunan buku pedoman ini pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Mojokerto khususnya pada standar penilaian pembelajaran.

Terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerjasama seluruh Tim Penyusun dan Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dalam proses penyusunan Pedoman Penilaian. Semoga buku pedoman ini menjadi acuan dalam pelaksanaan penilaian pembelajaran di program studi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Mojokerto.

Mojokerto, 30 Agustus 2024

Penyusun

DAFTAR ISI

JUDUL		1
SURAT KEPUTUSAN STIKES MAJAPAHIT		2
TIM PENYUSUN		4
KATA PENGANTAR		5
DAFTAR ISI		6
BAB 1 (PENDAHULUAN)		7
BAB 2 (UJIAN FORMATIF)		10
BAB 3 (UJIAN SUMATIF)		11
BAB 4 (UJIAN PRAKTEK LAPANGAN)		12
BAB 5 (UJIAN SKRIPSI)		14
BAB 6 (PENJAMINAN MUTU UJIAN)		16
BAB 7 (PENUTUP)		17
DAFTAR PUSTAKA		18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI) merupakan kurikulum yang didesain untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang ditetapkan. Kualifikasi setara menurut KKNI mengandung dua makna: 1) memiliki kompetensi sesuai dengan program studi yang ditempuh, dan 2) lulusannya siap untuk memasuki dunia kerja. Kesetaraan kualifikasi dalam KKNI, dikelompokkan menjadi dalam jenjang kualifikasi. Sebagai kesepakatan nasional, ditetapkan lulusan program sarjana misalnya paling rendah harus memiliki “kemampuan” yang setara dengan “capaian pembelajaran” yang dirumuskan pada jenjang 6 KKNI, Magister setara jenjang 8, dan seterusnya.

Dari banyaknya peraturan yang dikeluarkan pemerintah, setidaknya ada tiga peraturan yang mengubah wajah pendidikan di Perguruan Tinggi di Indonesia yaitu: 1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 2) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI, dan 3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 yang kemudian diubah dengan Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2018 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dengan adanya tiga peraturan ini, setiap perguruan tinggi diwajibkan mengevaluasi sistem pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perubahan tersebut adalah kurikulum yang sebelumnya menggunakan konsep Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menjadi kurikulum yang mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau disingkat menjadi KKNI.

Perubahan paradigma penilaian sebagaimana tertuang dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 dan pedoman kerangka kualifikasi nasional pendidikan menghendaki penilaian harus mempertimbangkan prinsip 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah. Karena itu,

sejalan dengan visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Mojokerto “Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang professional di bidang pengembangan dan penerapan IPTEKS berwawasan global pada tahun 2038.”, maka penetapan standar penilaian pembelajaran menjadi hal yang perlu dirumuskan.

Untuk itu rumusan kemampuan mahasiswa di dalam KKNI dinyatakan dalam istilah “capaian pembelajaran” atau learning outcomes, di mana kompetensi tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran. Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI, mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Dengan telah terbitnya Standar Nasional Pendidikan Tinggi rumusan capaian pembelajaran tercakup dalam salah satu standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), capaian pembelajaran terdiri dari unsur sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Untuk unsur sikap dan ketrampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SN-Dikti, sedangkan unsur ketrampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh forum program studi sejenis yang merupakan ciri lulusan prodi tersebut.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan pedoman penilaian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Mojokerto ini adalah:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

6. Surat Keputusan Ketua STIKES Majapahit No. 514/SK-SM/IV.b/2024 tentang Pedoman Penyusunan Penilaian Pembelajaran

C. Tujuan Buku Pedoman

Tujuan penyusunan Pedoman Penilaian ini adalah sebagai berikut;

1. Menjadi acuan bagi pengelola dan dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dan Standar Pendidikan Tinggi.
2. Menjadi tolok ukur dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, penjaminan mutu dan evaluasi terhadap pembelajaran, khususnya pada aspek penilaian

D. Manfaat Buku Pedoman

Pedoman penilaian pembelajaran ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Bagi Dosen:
 - i. Sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran kepada mahasiswa termasuk menentukan strategi pembelajaran dalam kelas sehingga proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien.
 - ii. Sebagai pedoman untuk melaksanakan ujian kepada mahasiswa.
2. Bagi Mahasiswa:

Dapat digunakan sebagai pedoman dalam mempermudah proses pembelajaran sehingga transfer pengetahuan menjadi lebih interaktif, inspiratif, memotivasi, dan menyenangkan.
3. Bagi lembaga:
 - a. Sebagai penjaminan kepada stake holder bahwa pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Mojokerto bersifat transparan dan akuntabel.
 - b. Sebagai landasan untuk perbaikan dan pengembangan mutu di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Mojokerto
 - c. Sebagai acuan dasar untuk pelaksanaan penjaminan mutu internal.

BAB II

UJIAN FORMATIF

A. Pengertian

Ujian formatif adalah evaluasi yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk memantau kemajuan belajar mahasiswa dan memberikan umpan balik bagi perbaikan proses pembelajaran.

B. Tujuan

1. Mengukur penguasaan materi pada setiap tahap pembelajaran.
2. Mengidentifikasi kesulitan belajar mahasiswa.
3. Memberikan umpan balik kepada dosen dan mahasiswa

C. Bentuk Ujian

Ujian formatif dapat berupa:

1. Quiz
2. Tugas individu
3. Tugas kelompok
4. Presentasi
5. Diskusi terstruktur
6. Studi kasus
7. Refleksi pembelajaran
8. Praktikum

D. Pelaksanaan

1. Dosen menetapkan jadwal dan metode evaluasi.
2. Instrumen penilaian mengacu pada CPMK.
3. Hasil evaluasi diumumkan maksimal 14 hari setelah pelaksanaan.
4. Umpan balik diberikan kepada mahasiswa untuk perbaikan pembelajaran.

E. Penilaian

Penilaian dilakukan menggunakan rubrik yang telah ditetapkan dengan memperhatikan:

1. Pengetahuan
2. Keterampilan
3. Sikap

BAB III

UJIAN SUMATIF

A. Pengertian

Ujian sumatif merupakan evaluasi yang dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran untuk mengukur ketercapaian CPMK dan menentukan nilai akhir mahasiswa.

B. Bentuk Ujian

1. Ujian Tengah Semester (UTS)
2. Ujian Akhir Semester (UAS)
3. Computer Based Test (CBT)
4. Objective Structured Examination
5. Take Home Examination
6. Project Based Assessment

C. Persyaratan Mengikuti Ujian

Mahasiswa Wajib

1. Terdaftar sebagai peserta mata kuliah.
2. Memenuhi kehadiran minimal 75% dari total pertemuan.
3. Tidak memiliki tunggakan administrasi sesuai ketentuan perguruan tinggi.

D. Tata Tertib Pengawas.

1. Memastikan kesiapan ruang ujian.
2. Memeriksa identitas peserta.
3. Mengawasi jalannya ujian secara objektif.
4. Membuat berita acara ujian.

E. Penilaian

Penilaian dilakukan menggunakan rubrik yang telah ditetapkan dengan memperhatikan:

1. Ketepatan jawaban
2. Kemampuan analisis
3. Kemampuan sintesis
4. Kemampuan pemecahan masalah

Nilai akhir mata kuliah dihitung berdasarkan bobot yang tercantum dalam RPS.

BAB IV

UJIAN PRAKTEK LAPANGAN

A. Pengertian

Ujian praktik lapangan merupakan evaluasi terhadap kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu kesehatan masyarakat pada situasi nyata di masyarakat, institusi kesehatan, atau lokasi praktik yang ditetapkan

B. Tujuan

- a. Mengukur kompetensi profesional mahasiswa.
- b. Menilai kemampuan pemecahan masalah kesehatan masyarakat.
- c. Menilai kemampuan komunikasi dan kerja sama.

C. Bentuk Ujian

Ujian formatif dapat berupa:

1. Praktik Belajar Lapangan (PBL)
2. Pengalaman Belajar Lapangan (PBL)
3. Magang
4. Praktik Kerja Lapangan
5. Praktik Epidemiologi
6. Praktik Promosi Kesehatan
7. Praktik Kesehatan Lingkungan
8. Praktik Administrasi dan Kebijakan Kesehatan

D. Komponen Penilaian Magang

Komponen	Bobot (%)
Sikap dan keterampilan	30
a. Kedisiplinan	
b. Penampilan	
c. Kerjasama	
d. Kreativitas	
e. Responsi	
Laporan	70
a. Proposal	
b. Laporan	
c. Presentasi (seminar)	

E. Komponen Penilaian Praktek

Komponen	Bobot (%)
Kehadiran	20
Keaktifan	15
Responsi/ kemampuan diskusi	20
Kerjasama	15
Laporan	30

F. Kriteria Kelulusan

Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai minimal sesuai standar kelulusan program studi.

BAB V

UJIAN SKRIPSI

A. Pengertian

Ujian skripsi adalah evaluasi akademik akhir yang dilakukan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian secara mandiri dan mempertanggungjawabkan hasil penelitian secara ilmiah.

B. Persyaratan Ujian Skripsi

Mahasiswa harus memenuhi syarat berikut

- a. Telah lulus seluruh mata kuliah sesuai kurikulum.
- b. Memenuhi jumlah SKS yang dipersyaratkan.
- c. Skripsi telah disetujui pembimbing.
- d. Lulus uji kemiripan naskah sesuai ketentuan institusi.
- e. Memenuhi persyaratan administrasi akademik.

C. Tim Penguji

Tim Penguji terdiri atas :

1. Ketua Penguji
2. Penguji I
3. Penguji II
4. Dosen Pembimbing

Jumlah Penguji di sesuaikan dengan kebijakan institusi

D. Pelaksanaan Ujian

Tahapan ujian meliputi:

1. Pembukaan sidang.
2. Presentasi hasil penelitian (10–15 menit).
3. Tanya jawab oleh penguji.
4. Rapat penentuan hasil ujian.
5. Pengumuman hasil ujian.

E. Komponen Penilaian

Komponen	Bobot (%)
Naskah Skripsi	60
A. Penguasaan penulisan	
1. Sistematika Penulisan	
2. Ketepatan penggunaan bahasa dan istilah	
3. Kerapian penulisan	
B. Penguasaan Materi	
1. Kesesuaian judul dan isi	
2. Ketepatan isi latar belakang	
3. Kemampuan analisis Problematika	
4. Penggunaan kepustakaan	
5. Tujuan dan Manfaat penelitian	
6. Perumusan Hipotesis/ masalah	
7. Penggunaan metode penelitian	
8. Kemampuan menganalisis data	
9. Pembahasan hasil penelitian	
10. Kemampuan menarik kesimpulan	
11. Kemampuan membuat ringkasan/ abstrak	
Penyajian skripsi	20
A. Kemampuan penyajian	
1. Kemampuan mengemukakan konsep/ teori	
2. Kemampuan bicara dengan jelas	
3. Kemampuan mengajukan materi secara sistematis	
4. Kemampuan menekankan hal-hal penting	
5. Kemampuan teknik penyajian secara keseluruhan	
B. Kemampuan berdiskusi	20
1. Kemampuan berdiskusi	
2. Kemampuan menjawab dengan cepat	
3. Kemampuan menerima fakta baru dengan terbuka	
4. Kemampuan menerima pendapat lain secara kritis	
5. Kemampuan mengendalikan emosi	
6. Kemampuan mengemukakan pendapat	
7. Keajengkan konsultasi	

F. Hasil Ujian

Keputusan ujian dapat berupa

1. Lulus tanpa revisi.
2. Lulus dengan revisi minor.
3. Lulus dengan revisi mayor.
4. Tidak lulus dan wajib mengulang ujian.

G. Revisi Skripsi

Keputusan ujian dapat berupa

1. Mahasiswa wajib menyelesaikan revisi sesuai batas waktu yang ditetapkan.
2. Revisi harus mendapatkan persetujuan seluruh penguji yang memberikan catatan.

BAB VI

PENJAMINAN MUTU UJIAN

Standar mutu ujian mahasiswa Prodi S1 Kesehatan Masyarakat mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi kesehatan, yang dievaluasi melalui standar akademik Stikes Majapahit, pedoman AIPTKMI meliputi sebagai berikut:

1. Prodi harus memastikan bahwa setiap instrumen ujian harus mengacu pada CPMK dan CPL yang ada
2. Prodi harus memastikan soal ujian telah dilakukan review, ditelaah dan di uji validitas dan reliabilitas soal oleh asesor soal sebelum digunakan.
3. Prodi harus memastikan penilaian menggunakan rubrik yang terdokumentasi.
4. Prodi harus memastikan bahwa dilakukan analisis hasil evaluasi sebagai dasar dalam perbaikan pembelajaran.
5. Prodi memastikan seluruh dokumen ujian disimpan sebagai dokumen mutu program studi.

BAB VII

PENUTUP

Kurikulum Pendidikan Tinggi sesungguhnya mencerminkan spirit, kesungguhan, dan tanggung jawab para pendidik untuk menyajikan dan menilai proses pembelajaran secara profesional untuk melahirkan lulusan yang bermutu.

Panduan ujian ini menjadi pedoman resmi bagi seluruh sivitas akademika Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat dalam menyelenggarakan evaluasi pembelajaran yang berkualitas, objektif, transparan, dan akuntabel guna menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan serta peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEK yang dituang dalam Capaian Pembelajaran.

Pedoman ini sangat terbuka untuk disempurnakan, karenanya saran perbaikan untuk penyempurnaan pedoman ini sangat diharapkan demi peningkatan kualitas proses pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Mojokerto.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi & Cepi Safruddin Abdul Jabbar, Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Standar Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023

Sadily, Hasan & John M Echols, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia, 1995.

Sutrisno & Suyadi. Desain Kurikulum Perguruan Tinggi Mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Jakarta: Remaja Rosda, 2016

Suryobroto B, *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*, Jakarta: PT. Rineke Cipta, 2002.